



**PUTUSAN**

**Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD YANI Alias KUTONG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 11 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sorkam Kiri Kel. Sorkam Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI Alias KUTONG** bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD YANI Alias KUTONG** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran sekira 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa **AHMAD YANI Alias KUTONG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-77/Sibol/Eoh.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD YANI Alias KUTONG** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib., atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**yang melakukan,**

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



**menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka”,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 09.00 wib, pada saat itu korban Bustanir Hutasoit alias Sumbagut sedang berada di proyek perbaikan jalan Desa Sipea-pea menuju Desa Pahieme, lalu datang saksi Firdiansyah dengan mengendarai sepeda motor (seorang diri) dari arah Pahieme dan bertemu dengan korban sambil saksi Firdiansyah berkata kepada korban “awas kau ya, tunggu disini ” dan oleh korban berkata “kenapa rupanya?” kemudian saksi Firdiansyah berkata “iya, tunggu sini” dan korbanpun tetap bekerja, tidak menghiraukan perkataan saksi Firdiansyah, lalu korban pergi mencari kendaraan untuk mengangkut bahan material kearah Kecamatan pasaribu Tobing dan melintas arah Sikua Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat, dan kemudian korban akan kembali kerumah korban untuk makan di Kelurahan Sorkam dan saat korban melintas disimpang empat Kelurahan Sorkam kanan tepatnya di depan warung katupek, korban kembali bertemu dengan Firdiansyah yang berboncengan dengan terdakwa Ahmad yani alias Kutong, dan menyetopkan atau memberhentikan sepeda motornya tepatnya didepan sepeda motor yang sedang korban kendarai, dan saksi Firdiansyah mengatakan “ ini dia, habisi dia, dan saat itu juga terdakwa Ahmad Yani alias Kutong yang sudah memegang parang panjang langsung membacokkan parangnya tersebut ke sepeda motor milik korban, lalu korban turun dan memarkirkan sepeda motor miliknya dan saat itulah terdakwa Ahmad Yani alias Kutong membacokkan kembali kearah kepala korban, namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban, sehingga tangan kiri korban tersebut luka dan mengeluarkan darah, dan korban menyelamatkan diri dengan masuk keadalm sebuah warung dan saat itu korban melihat saksi Firdiansyah dan terdakwa yang masih memegang parang mengejar korban, tetapi pemilik warung melarang masuk dan orang banyak yang ada disekitar kejadian memisahkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Bustanir Hutasoit, mengalami Luka robek ditangan kiri ukuran 10 cm x lebar 3 cm z dalam 5 cm tepi rata, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4371/PKM.SPP/ IX / 2022 tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Marifa Agustina** selaku dokter pada Puskesmas Sipea-Pea Kecamatan Sorkam barat

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BUSTANIR HUTASOIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan umum simpang empat Kel. Sorkam Kanan Kec. Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut tidak terjadi di rumah Saksi, tetapi di pinggir jalan di simpang empat;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi sedang melaksanakan aktifitas seperti biasanya di sebuah proyek jalan di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Firdiansyah mendatangi Saksi sambil mengatakan "awas kau ya, tunggu disini" lalu Saksi menghiraukannya dan tetap melanjutkan pekerjaan di proyek jalan tersebut. Setelah dari proyek tersebut Saksi berangkat menuju kecamatan Pasaribu Tobing mencari tambahan unit untuk membantu pengadaan bahan bangunan/materil di proyek tersebut. Setelah mendapatkan unit tersebut, Saksi pulang menuju rumah di Sorkam Kiri. Ketika di Simpang Empat, Saksi melihat Saksi Firdiansyah dengan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa sambil membawa samurai mendekati dan menghadang Saksi yang berada di atas sepeda motor. Setelah dekat, Saksi Firdiansyah mengatakan "itu dia, habisi dia langsung" kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dengan tangan kanan Terdakwa memegang samurai dan langsung membacok/mengayunkan samurai tersebut namun tidak kena karena Saksi mengelak. Lalu Saksi turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah wajah Saksi namun Saksi tangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri Saksi terkena samurai tersebut dan mengalami luka tembus hingga ke tulang. Kemudian Saksi lari untuk mengamankan diri ke dalam sebuah warung, namun Terdakwa dan Saksi Firdiansyah tetap mengejar tetapi dihalangi oleh

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Abriansyah Hutagalung Alias Mandor dan Saksi Franky Bagariang;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Firdiansyah mengatakan “awas kau ya, tunggu disini” kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Abriansyah Hutagalung Alias Mandor dan Saksi Franky Bagariang membawa Saksi menggunakan sepeda motor ke Puskesmas untuk diberikan pertolongan. Luka tersebut diobati dengan jahitan masing-masing 17 (tujuh belas) jahitan dalam 3 (tiga) lapisan kulit;
- Bahwa Saksi tidak ada dirawat inap hanya rawat jalan;
- Bahwa akibat luka tersebut, tangan Saksi tidak sanggup lagi mengangkat beban yang berat-berat dan Saksi juga tidak dapat lagi mengemudikan mobil karena tangan Saksi kiri belum leluasa untuk bergerak;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian, orang lain yang mengaku sebagai utusan dari keluarga Terdakwa pernah datang 3 (tiga) kali untuk meminta maaf dan mengadakan perdamaian dengan membayar biaya perobatan Saksi. Tetapi Saksi tidak bersedia berdamai karena pekerjaan Saksi sudah banyak tertinggal akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu, ada tanah milik orang tua Saksi yang berada di samping Polsek Sorkam dipalsukan suratnya oleh Kepala Desa yang lama dan telah dibeli oleh Saksi Firdiansyah. Tanah tersebut adalah bagian dari Saudara perempuan Saksi. Setelah dibeli oleh Saksi Firdiansyah, kemudian Saksi mendatangi Saksi Firdiansyah untuk membahas mengenai tanah tersebut. Saksi sudah mengundang Lurah dan mantan lurah untuk membicarakan mengenai tanah dan mengadakan perdamaian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi Firdiansyah tidak pernah hadir. Suatu waktu ketika Saksi bertemu dengan Saksi Firdiansyah dan menanyakan tentang tanah tersebut tetapi Saksi Firdiansyah mengatakan “kalau mengenai tanah itu, main bunuh-bunuhan pun jadi, pertumpahan darah pun jadi”. Sampai saat ini permasalahan mengenai tanah tersebut tidak pernah didamaikan. Itulah yang menjadi permasalahan antara Saksi dengan Saksi Firdiansyah;
- Bahwa permasalahan yang lain yaitu Saksi memiliki tanah di sebuah kebun kemudian Saksi memberikan/merelakan beberapa meter

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



sebagai jalan/akses orang lain yang ingin pergi ke kebunnya sepanjang 1 (satu) km. Kemudian Saksi Firdiansyah ada membeli kebun disekitar itu, ketika Saksi Firdiansyah ingin pergi ke kebunnya dan lewat dari jalan tersebut, Saksi menanyakan "mau kemana kau" lalu Saksi Firdiansyah mengatakan "mau ke kebun Saksi kenapa rupanya? Memang tanah kau ini, tanah Tuhannya ini" lalu karena perkataannya yang kasar, Saksi mengatakan "ini kan tanahku, yang membuat jalan kan aku, jangan kau lewat" setelah permasalahan tersebut, 3 (tiga) hari kemudian datanglah Terdakwa dari Medan;

- Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa juga pernah mengusir mobil Saksi;
- Bahwa pihak Desa sudah pernah akan mengadakan perdamaian tetapi Saksi Firdiansyah tidak pernah hadir sehingga tidak pernah tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa permasalahan mengenai tanah tersebut belum pernah diajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa pada waktu itu, terjadi cek-cok atau adu mulut. Saat itu Terdakwa mengatakan "Jagoan kau ya, ku habisi kau ya" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Firdiansyah "kok begitu bawa-bawa parang, kau bawa adekmu ya, kau yang mengancam aku dibawah itu kok kau bawa adekmu" lalu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke sepeda motor dan diajukan ke Saksi. Kemudian Saksi menyelamatkan diri ke warung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menerangkan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi Firdiansyah tidak ada mengatakan "itu dia, habisi dia langsung";

Terhadap keterangan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. **ABRIANSYAH HUTAGALUNG Alias MANDOR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi kejadian pembacokan tersebut, saat itu Saksi berada di dalam warung;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membacok Saksi Bustanir Hutasoit. Saksi hanya melihat Saksi Bustanir Hutasoit lari ke warung dalam keadaan tangannya sudah berdarah-darah. Lalu Saksi mendekati Terdakwa menariknya dan membawa ke jembatan dan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



mengatakan “pulang kau” lalu Terdakwa pun pulang. Setelah itu Saksi kembali ke warung dan membawa Saksi Bustanir Hutasoit ke Puskesmas;

- Bahwa ketika Saksi membawa Terdakwa ke jembatan, saat itu Terdakwa masih memegang parang;
- Bahwa ketika Saksi membawa Terdakwa ke jembatan, Saksi Firdiansyah juga mengikuti dari belakang;
- Bahwa ketika itu, Saksi melihat Terdakwa pulang sendirian berjalan kaki dari jembatan. Setelah melihat Terdakwa pergi, Saksi langsung menemui Saksi Bustanir Hutasoit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Saksi Bustanir Hutasoit dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, setahu Saksi antara Saksi Bustanir Hutasoit dengan Terdakwa dan Saksi Firdiansyah belum pernah terjadi pertengkaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. FRANKY BAGARIANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi kejadian, Saksi berada di dalam warung;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membacok Saksi Bustanir Hutasoit. Saksi hanya melihat ketika Saksi Bustanir Hutasoit lari ke warung dalam keadaan tangannya terluka dan berdarah;
- Bahwa Saksi sering di warung tersebut;
- Bahwa pengunjung warung pada saat kejadian tersebut banyak;
- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Bustanir Hutasoit lari ke warung dengan keadaan tangan berdarah, Saksi menolong Saksi Bustanir Hutasoit dengan membawanya ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ada menemui Terdakwa, Saksi hanya fokus mengamankan Saksi Bustanir Hutasoit membawa Saksi Bustanir Hutasoit ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. FIRDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg*



- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi siap bekerja, Saksi pulang dan melewati proyek jalan di Pahieme dimana Saksi Bustanir Hutasoit sedang berada ditempat tersebut. Ketika Saksi lewat, Saksi Bustanir Hutasoit mengatakan “matamu itu” lalu Saksi katakan “kenapa kayak gitu mamak” lalu Saksi Bustanir Hutasoit mengatakan “ayo main kita” lalu Saksi katakan “ayok” kemudian Saksi Bustanir Hutasoit mengajak Saksi berkelahi. Ketika berjalan pulang, Saksi Bustanir Hutasoit melewati sepeda motor Saksi dan mengajak melewati jalan potong tetapi Saksi hiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan. Karena masih memiliki tugas menagih uang bebas arus kepada pelanggan PLN, lalu Saksi pergi menuju kantor PLN dan mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ayok kawani abang menagih uang bebas arus”. Saksi mengajak Terdakwa karena Saksi takut sebelumnya sudah cek-cok dengan Saksi Bustanir Hutasoit. Saksi Bustanir Hutasoit sudah sering membacok orang. Sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu Saksi Bustanir Hutasoit sudah pernah membacok orang sehingga Saksi menjadi takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Terdakwa membawa parang tersebut karena Saksi menunggu Terdakwa di luar. Saat di luar Saksi juga menghadap ke jalan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Umum Simpang Empat Kelurahan Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak turun dari sepeda motor, Saksi juga tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk membacok atau menghabisi Saksi Bustanir Hutasoit. Saat itu Terdakwa melompat dari sepeda motor sehingga Saksi juga terkejut;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Bustanir Hutasoit, Saksi marah-marah kepada Terdakwa, lalu Saksi katakan “mengapa kau bawa parang, nanti kaulah yang bertanggungjawab”;
- Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Saksi Bustanir Hutasoit bermula ketika Saksi membeli lahan dari Pak Alamsyah Tanjung. Tanah tersebut adalah warisan orang tua Saksi Bustanir Hutasoit. Pak Alamsyah Tanjung sudah menyelesaikan perdamaian dengan Saksi Bustanir Hutasoit. Saat ini, setelah Pak Alamsyah Tanjung meninggal dunia, Saksi Bustanir Hutasoit kembali

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



mempermasalahkan/menuntut tanah tersebut padahal Saksi sudah memegang akta perdamaian antara Alamsyah Tanjung dengan Saksi Bustanir Hutasoit;

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi Bustanir Hutasoit ingin merebut kembali tanah tersebut;
- Bahwa setiap Saksi bertemu dengan Saksi Bustanir Hutasoit, Saksi hanya biasa saja. Saksi tidak pernah mengancam Saksi Bustanir Hutasoit. Saksi Bustanir Hutasoit juga tidak pernah mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi ada membeli lahan yang berdekatan dengan lahan Saksi Bustanir Hutasoit. Sekitar 2-3 bulan yang lalu, ketika Saksi pergi ke kebun dan melewati kebun Saksi Bustanir Hutasoit, Saksi Bustanir Hutasoit mengatakan "hei jangan lewat kau babi dari sini" padahal jalan tersebut bukan milik Saksi Bustanir Hutasoit, jalan tersebut hanya tanggul. Setahu Saksi hal tersebut juga yang menjadi permasalahan Saksi dengan Saksi Bustanir Hutasoit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang beristirahat di Kantor PLN, sekitar pukul 09.00 WIB datang Saksi Firdiansyah menemui Terdakwa dan mengatakan "dek tolong dulu kawani abang ngutip tagihan kelebihan arus listrik, karena abang tadi jumpa sama Bustanil, di moopnya abang, ditantanginya abang" lalu Terdakwa mengatakan "ya udah bang, tunggu aja diluar". Tanpa sepengetahuan Saksi Firdiansyah, Terdakwa membawa parang, yang Terdakwa selipkan di belakang pinggang. Lalu Terdakwa pun pergi bersama Saksi Firdiansyah. Ketika di pertengahan jalan tepatnya di Simpang Empat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bustanir Hutasoit lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencabut parang dan mengarahkan parang tersebut ke sepeda motor kemudian membacok tangan kiri Saksi Bustanir Hutasoit menggunakan parang tersebut;

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut Terdakwa ambil dari belakang kantor, biasanya parang tersebut dipergunakan untuk merintis dahan atau semak-semak;
- Bahwa parang tersebut sebenarnya Terdakwa arahkan ke tangan kiri Saksi Bustanir Hutasoit karena sebelumnya tangan kiri Saksi Bustanir Hutasoit pernah mengejar/mengancam Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali membacok Saksi Bustanir Hutasoit;
- Bahwa kejadian ketika Saksi Bustanir Hutasoit mengejar atau mengancam Terdakwa menggunakan parang sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu. Akhir-akhir ini juga setiap Terdakwa pulang ke kampung, Saksi Bustanir Hutasoit selalu melototi Terdakwa seperti menunjukkan rasa tidak senang;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok tangan kiri Saksi Bustanir Hutasoit, kemudian Saksi Bustanir Hutasoit pergi ke dalam warung dan Terdakwa kejar dan mengatakan "tapi kau kebal kenapa jebol tanganmu" lalu datang Saksi Abriansyah Hutagalung alias Mandor menyampari Terdakwa dan menyuruh Saya pulang;
- Bahwa Saksi Firdiansyah tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk membacok Saksi Bustanir Hutasoit;
- Bahwa Saksi Firdiansyah bertugas di PLN untuk menagih biaya pembebasan arus listrik. Pada saat itu Saksi Firdiansyah meminta Terdakwa untuk menemaninya hanya untuk menagih biaya pembebasan arus listrik tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Abriansyah Hutagalung alias Mandor menyuruh Terdakwa pulang, ketika Terdakwa pulang, Terdakwa membawa parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa tangan Saksi Bustanir Hutasoit sudah terluka setelah Terdakwa bacok dan Terdakwa melihat tangannya terluka;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Bustanir Hutasoit, Saksi Firdiansyah marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan "mengapa kau bawa parang itu, kan kusuruh cuma menemani aja";
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa jalan dari jembatan, lalu Saksi Firdiansyah menyampari Terdakwa dan pulang ke rumah kakak Terdakwa untuk makan lalu Terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mencoba mengajukan perdamaian tetapi tidak tercapai;
- Bahwa keluarga Saksi Firdiansyah juga telah mengajukan perdamaian tetapi tidak tercapai;
- Bahwa ketika Saksi Firdiansyah mengajak Terdakwa untuk menemaninya menagih uang bebas arus, Terdakwa membawa parang tersebut karena Saksi Firdiansyah sebelumnya mengatakan sudah bertemu dengan Saksi Bustanir Hutasoit sehingga Terdakwa teringat dendam Terdakwa pada 15 (lima belas) tahun yang lalu ketika Saksi Bustanir Hutasoit mengancam dan mengejar Terdakwa menggunakan parang. Saat itu Terdakwa sampai cedera;
- Bahwa Saksi Firdiansyah tidak ada upaya untuk menghalangi atau melarang Terdakwa untuk ketika akan membacok Saksi Bustanir Hutasoit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 4371/PKM.SPP/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 yang diterbitkan Puskesmas Sipeapea Kec. Sorkam Barat dan ditandatangani oleh dr. Marifa Agustina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang terlampirkan dalam berkas perkara yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi BUSTANIR HUTASOIT yang dilakukan pada hari Selasa, 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan umum simpang empat Kel. Sorkam Kanan Kec. Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi BUSTANIR HUTASOIT sedang melaksanakan aktifitas seperti biasanya di sebuah proyek jalan di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah)

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



mendatangi Saksi BUSTANIR HUTASOIT sambil mengatakan "awas kau ya, tunggu disini". Kemudian Saksi BUSTANIR HUTASOIT menghiraukannya dan tetap melanjutkan pekerjaan di proyek jalan tersebut. Setelah dari proyek tersebut Saksi BUSTANIR HUTASOIT berangkat menuju Kecamatan Pasaribu Tobing mencari tambahan unit untuk membantu pengadaan bahan bangunan/materil di proyek tersebut. Setelah mendapatkan unit tersebut, Saksi BUSTANIR HUTASOIT pulang menuju rumah di Sorkam Kiri. Ketika di Simpang Empat, Saksi BUSTANIR HUTASOIT melihat Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa sambil membawa parang panjang, mendekati dan menghadang Saksi BUSTANIR HUTASOIT yang berada di atas sepeda motor. Setelah dekat, Saksi Firdiansyah (berkas terpisah) mengatakan "itu dia, habisi dia langsung" kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dengan tangan kanan Terdakwa memegang parang panjang dan langsung mengayunkan parang panjang tersebut namun tidak kena karena Saksi BUSTANIR HUTASOIT mengelak. Lalu Saksi BUSTANIR HUTASOIT turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa kembali mengayunkan ke arah wajah Saksi BUSTANIR HUTASOIT namun Saksi BUSTANIR HUTASOIT tangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri Saksi BUSTANIR HUTASOIT terkena parang panjang tersebut dan mengalami luka tembus hingga ke tulang. Kemudian Saksi BUSTANIR HUTASOIT lari untuk mengamankan diri ke dalam sebuah warung, namun Terdakwa dan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) tetap mengejar tetapi dihalangi oleh Saksi ABRIANSYAH HUTAGALUNG ALIAS MANDOR yang mendekati Terdakwa menariknya dan membawa ke jembatan dan mengatakan "pulang kau" lalu Terdakwa pun pulang. Saksi ABRIANSYAH HUTAGALUNG ALIAS MANDOR melihat Terdakwa pulang sendirian berjalan kaki dari jembatan. Sedangkan Saksi FRANKY BAGARIANG hanya fokus mengamankan Saksi BUSTANIR HUTASOIT membawa Saksi BUSTANIR HUTASOIT ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan

- Bahwa akibat luka tersebut, tangan Saksi BUSTANIR HUTASOIT tidak sanggup lagi mengangkat beban yang berat-berat dan Saksi BUSTANIR HUTASOIT juga tidak dapat lagi mengemudikan mobil karena tangan Saksi BUSTANIR HUTASOIT sebelah kiri belum leluasa untuk bergerak;



- Bahwa permasalahan antara Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT bermula ketika Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) membeli lahan dari Pak Alamsyah Tanjung. Tanah tersebut adalah warisan orang tua Saksi BUSTANIR HUTASOIT. Pak Alamsyah Tanjung sudah menyelesaikan perdamaian dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT. Saat ini, setelah Pak Alamsyah Tanjung meninggal dunia, Saksi BUSTANIR HUTASOIT kembali memperlakukan/menuntut tanah tersebut padahal Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) sudah memegang akta perdamaian antara Alamsyah Tanjung dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT;
- Bahwa selain itu Terdakwa dendam pada terjadinya 15 (lima belas) tahun yang lalu ketika Saksi BUSTANIR HUTASOIT mengancam dan mengejar Terdakwa menggunakan parang. Saat itu Terdakwa sampai cedera;
- Bahwa Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) membantah yaitu mengajak Terdakwa “ayok kawani abang menagih uang bebas arus”. Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) mengajak Terdakwa karena Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) takut sebelumnya sudah cek-cok dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT. Kemudian Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) tidak tahu ketika Terdakwa membawa parang panjang tersebut. Setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) marah-marah kepada Terdakwa, lalu Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) katakan “mengapa kau bawa parang, nanti kaulah yang bertanggungjawab”. Pengakuan Terdakwa juga menyatakan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan Saksi BUSTANIR HUTASOIT;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 4371/PKM.SPP/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 yang diterbitkan Puskesmas Sipeapea Kec. Sorkam Barat dan ditandatangani oleh dr. Marifa Agustina menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap BUSTANIR HUTASOIT sebagai berikut:  
Kepala : tidak ada kelainan;  
Dada : tidak ada kelainan;  
Abdomen : tidak ada kelainan;  
Genitalia : tidak ada kelainan;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



*Extremitas Atas*

- Luka robek ditangan kiri ukuran 10 cm x lebar 3 cm x dalam 5 cm tepi rata

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada Korban laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun atas nama BUSTANIR HUTASOIT, dan ditemukan luka diduga disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa meskipun unsur pasal Penganiayaan tidak tercantum unsur "barang siapa", namun menurut Majelis Hakim merupakan hal penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa sehingga dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak serta merta



disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD YANI Alias KUTONG** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang dimaksud sebagai penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain dan akibat tersebut merupakan satu-satunya tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang berarti bahwa seseorang yang melakukan (berbuat) sesuatu telah menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Atau dengan kata lain sipelaku menyadari hal apa yang telah dia lakukan serta mengetahui akibat dari perbuatannya itu sebagai tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu seseorang melakukan sesuatu perbuatan karena dia menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya yang menjadi tujuannya, 2. sengaja berinsyaf kepastian, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan menyadari akan timbulnya suatu akibat yang lain yang bukan menjadi tujuannya akan tetapi akibat yang tidak ia kehendaki itu harus timbul supaya apa yang menjadi tujuan utamanya dapat tercapai, dan 3. Sengaja berinsyaf kemungkinan, yaitu dalam melakukan sesuatu perbuatan sipelaku menyadari akan kemungkinan timbulnya /terjadinya sesuatu akibat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi BUSTANIR HUTASOIT yang dilakukan pada hari Selasa, 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan umum simpang empat Kel. Sorkam Kanan Kec. Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Saksi BUSTANIR HUTASOIT sedang melaksanakan aktifitas seperti biasanya di sebuah proyek jalan di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) mendatangi Saksi BUSTANIR HUTASOIT sambil mengatakan "awas kau ya, tunggu disini". Kemudian Saksi BUSTANIR HUTASOIT menghiraukannya dan tetap melanjutkan pekerjaan di proyek jalan tersebut. Setelah dari proyek tersebut Saksi BUSTANIR HUTASOIT berangkat menuju Kecamatan Pasaribu Tobing mencari tambahan unit untuk membantu pengadaan bahan bangunan/materil di proyek tersebut. Setelah mendapatkan unit tersebut, Saksi BUSTANIR HUTASOIT pulang menuju rumah di Sorkam Kiri. Ketika di Simpang Empat, Saksi BUSTANIR HUTASOIT melihat Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa sambil membawa parang panjang, mendekati dan menghadang Saksi BUSTANIR HUTASOIT yang berada di atas sepeda motor. Setelah dekat, Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) mengatakan "itu dia, habisi dia langsung" kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dengan tangan kanan Terdakwa memegang parang panjang dan langsung mengayunkan parang panjang tersebut namun tidak kena karena Saksi BUSTANIR HUTASOIT mengelak. Lalu Saksi BUSTANIR HUTASOIT turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa kembali mengayunkan ke arah wajah Saksi BUSTANIR HUTASOIT namun Saksi BUSTANIR HUTASOIT tangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri Saksi BUSTANIR HUTASOIT terkena parang panjang tersebut dan mengalami luka tembus hingga ke tulang. Kemudian Saksi BUSTANIR HUTASOIT lari untuk mengamankan diri ke dalam sebuah warung, namun Terdakwa dan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) tetap mengejar tetapi dihalangi oleh Saksi ABRIANSYAH HUTAGALUNG ALIAS MANDOR yang mendekati Terdakwa menariknya dan membawa ke jembatan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



dan mengatakan “pulang kau” lalu Terdakwa pun pulang. Saksi ABRIANSYAH HUTAGALUNG ALIAS MANDOR melihat Terdakwa pulang sendirian berjalan kaki dari jembatan. Sedangkan Saksi FRANKY BAGARIANG hanya fokus mengamankan Saksi BUSTANIR HUTASOIT membawa Saksi BUSTANIR HUTASOIT ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahannya antara Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT bermula ketika Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) membeli lahan dari Pak Alamsyah Tanjung. Tanah tersebut adalah warisan orang tua Saksi BUSTANIR HUTASOIT. Pak Alamsyah Tanjung sudah menyelesaikan perdamaian dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT. Saat ini, setelah Pak Alamsyah Tanjung meninggal dunia, Saksi BUSTANIR HUTASOIT kembali mempermasalahkan/menuntut tanah tersebut padahal Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) sudah memegang akta perdamaian antara Alamsyah Tanjung dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dendam pada kejadianya 15 (lima belas) tahun yang lalu ketika Saksi BUSTANIR HUTASOIT mengancam dan mengejar Terdakwa menggunakan parang. Saat itu Terdakwa sampai cedera;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, tangan Saksi BUSTANIR HUTASOIT tidak sanggup lagi mengangkat beban yang berat-berat dan Saksi BUSTANIR HUTASOIT juga tidak dapat lagi mengemudikan mobil karena tangan Saksi BUSTANIR HUTASOIT sebelah kiri belum leluasa untuk bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 4371/PKM.SPP/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 yang diterbitkan Puskesmas Sipeapea Kec. Sorkam Barat dan ditandatangani oleh dr. Marifa Agustina menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap BUSTANIR HUTASOIT sebagai berikut:

Kepala : tidak ada kelainan;

Dada : tidak ada kelainan;

*Abdomen* : tidak ada kelainan;

*Genitalia* : tidak ada kelainan;

*Extremitas Atas*

- Luka robek ditangan kiri ukuran 10 cm x lebar 3 cm x dalam 5 cm tepi rata

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada Korban laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun atas nama BUSTANIR HUTASOIT, dan ditemukan luka diduga disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa meskipun Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) membantah hanya mengajak Terdakwa untuk menemani menagih uang bebas arus, tidak melihat Terdakwa ada membawa barang bukti parang panjang yang berukuran sekira 1 (satu) meter, namun Majelis meragukan hal tersebut karena senyatanya barang bukti tersebut tidak mungkin tidak dapat dilihat oleh Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah), serta ketika Terdakwa mengayunkan barang bukti parang Panjang kepada Saksi BUSTANIR HUTASOIT, tidak mungkin Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) tidak melihat dan masih dapat mencegah perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) memarahi Terdakwa dengan mengatakan “mengapa kau bawa parang, nanti kaulah yang bertanggungjawab”;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) dengan Saksi BUSTANIR HUTASOIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar baik Terdakwa dan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa yang membawa barang bukti parang panjang dan juga melakukan sendiri penganiayaan tersebut, sedangkan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) hanya membawa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke tempat lokasi kejadian, dan merupakan rangkaian satu kesatuan untuk mewujudkan perbuatan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan uraian unsur Ad.2;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran sekira 1 (satu) meter merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) dijatuhkan berbeda, Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa yang melakukan penganiayaan langsung kepada Korban maka dijatuhkan lebih tinggi daripada Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah), sedangkan terhadap Saksi FIRDIANSYAH (berkas terpisah) hanya membawa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke tempat lokasi kejadian, dan juga memarahi Terdakwa setelah melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHPidana, dan KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Alias KUTONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran sekira 1 (satu) meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022**, oleh kami, **LENNY LASMINAR S., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H** dan **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 12 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROBERTO SITUMEANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **RUMONDANG SIREGAR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**

**ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

**LENNY LASMINAR S, S.H. M.H**

Panitera Pengganti,

**ROBERTO SITUMEANG, SH.**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Sbg

